

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Anak jalanan diidentikan bahkan sama dengan fakir miskin dan anak terlantar¹. Dikatakan fakir miskin karena mereka memang hidup dari keluarga yang sangat miskin dan tidak berkecukupan dan hidup menderita. Layak dikatakan anak terlantar yang terlihat dari keseharian mereka dimana anak - anak tersebut sama sekali tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang layaknya anak - anak pada umumnya. Mereka diterlantarkan dan dibiarkan berjibaku mencari

¹ Edy Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2011, hal

kehidupan mereka di alam bebas tanpa memperhatikan dan memperhitungkan faktor – faktor bahaya dan dampak terhadap kelangsungan masa depan mereka.

Penelitian tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Fakir Miskin di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi penting karena :

- 1) Pada kenyataannya masih banyak fakir miskin yang kondisinya memperhatikan tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang diharapkan, yang dalam hal ini merupakan tanggung jawab Negara.
- 2) Kelembagaan yang menangani fakir miskin masih belum terintegrasi dan terorganisasi dengan baik.

Anak tumbuh dan berkembang melalui tahapan – tahapan atau fase tertentu seperti remaja, dewasa kemudian menjadi tua. Setiap fase perkembangan merupakan awal dan dasar dari kehidupan menuju manusia berikutnya, sebagai rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan proses keseluruhan dari sebuah kehidupan manusia. Orang tua mempunyai kewajiban untuk dapat mengarahkan agar anak dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuannya, mengenali sosok pribadi dirinya sendiri dan mampu memainkan peran seirama dengan semakin bertambahnya usianya. Kenyataan dari anak tersebut karena suatu sebab tumbuh dan berkembang yang tidak sebagaimana diharapkan. Di lingkungan masyarakat ekonomi lemah atau sangat kurang pada umumnya melibatkan anak – anaknya untuk hidup di jalanan, kondisi ini sangat memperhatikan dan mempunyai dampak yang sangat besar bila tidak

diperhatikan. Hal ini akan dapat menimbulkan permasalahan baru, karena anak jalanan seharusnya menjadi beban Negara khususnya pemerintah.²

Orang tua diharapkan kesediannya untuk mengurus dan memelihara anak dengan baik, jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan menjadi terlantar. Terlantar bisa diartikan diabaikan atau mengabaikan. Seperti yang tercantum dalam jurnal yang dikeluarkan oleh *child protections research briefing*: “*Neglect is a serious form of maltreatment. It is the persistent failfure to meet a child’s basic physical and or psychological needs resulting in serious impairment of heath and / or development*”³ Yang dapat diartikan, mengabaikan adalah bentuk penganiayaan serius. Ini adalah kegagalan yang terus – menerus untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis dasar anak yang mengakibatkan gangguan serius, kesehatan atau pengembangan.

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibanya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhanya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun hubungan sosialnya seperti tertuang dalam Journal issue 16, yang menyebutkan: “*Child poverty is a verry complex problem, which is not limited to material poverty but can also mean educational poverty, poor social integrations or emotional poverty (Which is not a “privilage” of the poor)*”⁴. Yang dapat di terjemahkan kemiskinan anak adalah suatu permasalahan yang sangat kompleks, yang mana tidak terbatas oleh kemiskinan

HAM ². Widyo Basuki *Jurnal Adopsi merupakan solusi bagi anak jalanan dalam prespektif*

³. Turney & Tanner, *Journenal child protections research briefing: 2015*

⁴. Tilo fiegler & Monika frank *Journal issue 16:2007/2008*

materi saja, tetapi juga kemiskinan pendidikan, kemiskinan sosial integrasi atau kemiskinan emosional.

Salah satu contoh nyata persoalan mengenai masalah ini di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, Penulis melihat bahwa banyaknya anak – anak yang masih berusia produktif , justru hidup dijalan untuk mengamen, mengemis, bahkan ada yang berbuat melakukan pelanggaran hukum yang merupakan agenda rutin yang harus mereka lalui setiap hari untuk mengisi hari – harinya. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian langsung dan sangat serius oleh Negara tentang tanggung jawab sosial terutama untuk fakir miskin dan anak terlantar.

Fenomena yang perlu mendapat perhatian secara seksama adalah maraknya anak – anak terlantar. Meningkatnya angka penduduk miskin dari tahun ke tahun mendorong meningkatnya anak – anak yang putus sekolah sekaligus mendorong bertambahnya anak – anak terlantar. Pada umumnya itu mendorong berbagai persoalan antara lain kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk dan kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya, dan tidak mendapatkan pelayanan pendidikan secara maksimal.

Ciri – ciri umum anak terlantar antara lain :

- a. Usia 5 (lima) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
- b. Orang tuanya miskin / tidak mampu
- c. Salah seorang / kedua – duanya meninggal
- d. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya (pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan)

- e. Tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan yang tetap

Anak – anak terlantar secara fisik mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :

- a. Terbelakang jika dibandingkan dengan kelompok lain
- b. Badanya kotor dan tanpa pakaian yang memadai
- c. Pendidikan yang tidak memadai
- d. Tingkat kesehatan rendah

Ciri – ciri tersebut secara umum dimiliki oleh anak – anak yang mengalami keterlantaran dalam kehidupannya. Kondisi anak yang sedemikian ini menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh kesejahteraan, yang seharusnya merupakan hak yang melekat pada setiap anak.

Alfred Kadushin yang dikutip oleh Charles Zastrow, mengemukakan tentang jenis – jenis keterlantaran sebagai berikut :

- a. Perlakuan yang kasar terhadap fisik, tidak mendapatkan kebutuhan kasih sayang
- b. Kekurangan gizi, kekurangan pakaian, tidak mempunyai tempat tinggal yang layak, tidak mendapatkan perhatian atau pengawasan, gagal untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- c. Penelantaran pemeliharaan kesehatan
- d. Kegagalan mengikuti kegiatan aktivitas sekolah
- e. Penderitaan terhadap anak dan anak dibebani pekerjaan yang terlalu berat
- f. Anak dalam lingkungan yang tidak sehat dan tidak mendukung kearah perkembangan

- g. Penyalahgunaan seksual
- h. Perlakuan salah dan keterlantaran emosional, melibatkan pengingkaran terhadap perkembangan anak secara normal, dimana seorang anak patut untuk merasakan dicintai dan kasih sayang dan dilindungi hak – haknya.

Jenis – jenis keterlantaran tersebut mungkin hanya sebagian saja ada pada seorang anak, tetapi tidak menutup kemungkinan terdapat pada anak dengan jenis yang lebih dari satu. Anak – anak dengan jenis keterlantaran yang lebih dari satu ini lebih memerlukan pelayanan sosial yang menyeluruh atau bervariasi. Peranan orang tua dan keluarga dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak tidak dapat diabaikan karena anak sangat tergantung dengan orang tuanya. Keluarga menjadi pihak pertama dan utama dalam memperkenalkan dan mengantarkan anak dalam kehidupan bermasyarakat, karena keluarga merupakan tempat sosialisasi yang utama dan pertama bagi anak. Kondisi dan perubahan tingkah laku anak dalam fase perkembangan sangat dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan lingkungannya.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak terlantar menurut Sumar Sulistyono dalam tulisan yang berjudul Analisis Masalah Kesejahteraan Sosial Anak terlantar dan Alternatif Pemecahannya, yang dikutip oleh Raharjanto, antara lain:

- a. keluarga adalah keadaan miskin secara ekonomi, sehingga kebutuhan – kebutuhan yang diperlukan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya tidak bisa terpenuhi baik secara fisik, mental maupun sosialnya.

- b. Keluarga yang tidak utuh atau kurang harmonis, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia, perceraian dan pertengkaran yang secara terus menerus dalam keluarga, sehingga karena keadaan tersebut anak tidak sepenuhnya mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Anak tidak merasa aman serta tidak mampu bergaul dengan lingkungannya.
- c. Lingkungan sosial yang kurang baik, seperti daerah kumuh, daerah yang kurang sehat secara fisik maupun sosial, seperti pada daerah sarang penyakit, sarang wanita tuna susila, sarang perjudian dan masih banyak lagi. Keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan anak secara sosial psikologis
- d. Kecacatan anak itu sendiri (cacat fisik) sehingga dengan kondisi tersebut anak tidak bisa berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungan secara wajar. Yang mengakibatkan secara psikologi menjadi mempunyai sifat seperti rendah diri, kurang adanya percaya diri, selalu menjauh dalam pergaulan dan lain sebagainya.
- e. Korban bencana alam seperti gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu bencana – bencana lain pun ikut mempengaruhi seperti bencana politik antara lain perang antar etnis, perang antar Negara dan lain sebagainya.
- f. Sistem nilai yang berada dalam transisi dan belum bisa mendukung usaha pembangunan sehingga membuat suatu negara atau daerah menjadi rawan sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban.

- g. Anak – anak yang diluar perkawinan dan anak – anak gelandangan.

Anak yang berada dalam kondisi tersebut akan mengalami keterlantaran. Sebab – sebab keterlantaran yang telah dikemukakan dapat dikelompokkan lagi dalam sebab – sebab yang bersifat alamiah dan sebab yang berasal dari tindakan atau perbuatan manusia.

Ada 3 (tiga) tingkatan yang menyebabkan munculnya fenomena anak jalanan, yaitu:

- a. Tingkat mikro (*immediate causes*) yaitu faktor – faktor yang berhubungan dengan situasi anak dan keluarga.
- b. Tingkat meso (*underlying causes*) yaitu faktor – faktor yang ada di masyarakat tempat anak dan keluarga berada.
- c. Tingkat makro (*basic causes*) yaitu faktor – faktor yang berhubungan dengan struktur makro dari masyarakat seperti : ekonomi, politik dan kebudayaan .

bahwa kehadiran anak jalanan sangat erat hubungannya dengan latar belakang sebagai berikut⁵ :

- a. Lemahnya kondisi ekonomi keluarga.
- b. Kesenjangan keluarga.
- c. Kondisi lingkungan komunitas anak, serta
- d. Gabungan faktor – faktor tersebut.

⁵. Abraham Franggidae “ Memahami Masalah Kesejahteraan Sosial”, Jakarta Puspa Swara, 1993

Melihat kondisi seperti ini pada akhirnya peran orang tua sangat berperan dalam konsistensi terhadap perhatian terhadap anaknya. Sering kali orang tua tidak cukup memberikan perhatian terhadap anak sehingga membuat anak enggan untuk pulang ke rumah. Mereka merasa lebih bebas serta lebih sering untuk bergaul di luar rumah, sehingga tidak menutup kemungkinan si anak menjadi anak jalanan. Banyak hal yang bisa terjadi pada anak – anak jalanan ini, salah satunya adalah terjadinya pelecehan seksual. *“physical and verbal abuse were the most frequently noted types, both in their severe and milder forms. Sexual abuse was the least frequent.”*⁶ Yang dapat diartikan fisik dan pelecehan verbal yang paling sering dicatat jenis, baik dalam bentuk berat dan ringan. Pelecehan seksual adalah yang paling sering. Peraturan perundang – undangan dalam bidang hukum perdata untuk anak yang kita miliki adalah bisa dikatakan belum bisa menjangkau perlindungan terhadap anak itu sendiri, meskipun sudah jauh lebih memadai dari pada bidang hukum pidana untuk anak.

Dalam bidang hukum perdata, perlindungan anak meliputi banyak aspek hukum, antara lain:

- a. Kedudukan anak
- b. Pengangkatan anak
- c. Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua.
- d. Perwalian.
- e. Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak
- f. Pendewasaan.

⁶ Philip G Ney, Reviewed Journal, *Child Abuse And Neglect*, vol 18, no 9, pp.705 – 714:1994.

- g. Pengangkatan anak
- h. Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak, serta
- i. Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian.

Sesuai dengan pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dengan ketentuan pasal 34 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Untuk melakukan Tanggung jawab Negara sebagaimana dimaksud tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan Nasional yang berpihak terhadap fakir miskin secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Mengenai pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang – undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi⁷. Melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar harus dilakukan oleh Negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan Nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.

² M.Yusuf. *Delapan Langkah Kreatif Tata Kelolah Pemerintahan dan Pemerintah Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal 135.

Dapat dikatakan bahwa Jakarta dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Barat tidak mampu dalam menghadapi banyaknya fakir miskin dan anak jalanan yang beroperasi disudut- sudut Ibukota, berdasarkan data yang diperoleh saat ini terdapat sedikitnya sekitar 8.000 anak jalanan beroperasi di beberapa titik lokasi di Ibukota.

Tak mampu Dinas Sosial selesaikan masalah pengemis dan anak jalanan tersebut bisa dilihat dengan masih banyaknya pengemis dan anak jalanan masih beroperasi di jalanan. Padahal anggaran untuk pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk pengemis dan anak jalanan itu datang dari APBD Provinsi DKI Jakarta dan APBN dari kementerian Sosial , yang dalam hal ini jumlah mengalokasikan anggaran tersebut adalah Rp 43 miliar.

Sudah saatnya Pemerintah berupaya untuk dapat menanggulangi persoalan anak terlantar di Negeri ini. Anak – anak terlantar di sudut – sudut lampu merah hanyalah satu potret buram diantara ribuan bahkan jutaan kisah orang – orang miskin di Negeri ini. “ keteraturan dalam sebuah Bangsa bukan dilihat dari jumlah milyuner yang dimiliki, tetapi dari ketiadaan bencana kelaparan di masyarakatnya”, Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 menunjukkan niat dan tujuan Negara membentuk Negara kesejahteraan

1.2. Rumusan Masalah

Dalam rumusan masalah ini ada dua yang menjadi pokok permasalahan yang akan penulis fokuskan adalah

1. Bagaimana tanggung jawab Negara terhadap fakir miskin di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat ?
2. Kendala – kendala apa saja yang di hadapi oleh Negara terhadap fakir miskin di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat ?

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini dibatasi permasalahan yang akan dibahas, sehingga permasalahan yang akan di bahas tidak terlalu luas. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap fakir miskin di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, serta kendala – kendala apa saja yang di hadapi oleh Negara terhadap tanggung jawab Negara terhadap fakir miskin di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi terhadap Pemerintah kota Administrasi Jakarta Barat dalam penanggulangan terhadap fakir miskin.

2. Memberikan masukan kepada Pemerintah kota Administrasi Jakarta Barat terhadap kendala – kendala dalam penanggulangan terhadap fakir miskin di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

1.5. Definisi Operasional

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas pada bab – bab berikutnya, ada baiknya penulis menjelaskan beberapa istilah yang akan digunakan dalam pembahasan pada bab – bab berikutnya, diantaranya adalah sebagai berikut :⁸

1. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan, pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.
3. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan/atau pelayanan sosial.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin*, Pasal 1.

5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
7. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
8. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
9. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
10. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

11. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
12. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
13. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
14. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
15. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
17. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa

aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

18. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.”
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.⁹

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1

1.6. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori - teori dan konsep - konsep yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini, sedangkan pendekatan yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta - fakta yang ada yang dalam hal ini mengenai Tanggung Jawab Negara Terhadap Fakir Miskin Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

Bahwa dalam penelitian ini metode yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan – bahan hukum (baik hukum tertulis¹⁰ maupun hukum yang tidak tertulis¹¹ atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial , kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan – bahan hukum (yang merupakan data sekunder), dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu mengenai *Tanggung Jawab Negara Terhadap Fakir miskin Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat*.

¹⁰. Hukum yang tertulis adalah hukum yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang berlaku umum dengan ancaman sanksi yang tegas.

¹¹. Hukum yang tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang ditaati dan diikuti sebagai pedoman hidup bermasyarakat.

1.7. Teknik pengumpulan data

1.7.1. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang meliputi data primer dan data sekunder.¹²

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Data lapangan, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan para narasumber.
- b) Data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan, seperti buku - buku hukum, jurnal atau hasil penelitian dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

¹². Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, Universitas Indonesia Perss, Jakarta, hlm. 72

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan suku dinas terkait, Yaitu Suku Dinas Sosial Walikota Jakarta Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Yayasan Uswatun Hasanah untuk mendapatkan data mengenai tanggung jawab Negara terhadap fakir miskin di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

Undang – undang no. 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, Undang – Undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta Undang – undang no.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .

2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari bahan hukum yang membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen, brosur atau makalah.

1.8. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang dipandang relevan dengan permasalahan Tanggung Jawab Negara Terhadap Fakir Miskin Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu :

1. Kasubbitsos Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Kasubbag Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Barat
3. Yayasan Uswatun Hasanah

1.9. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1.9.1 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu membaca, mengutip buku - buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang - undangan, dokumen dan informasi lain yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini

a) Penelitian lapangan dengan langkah - langkah :

- 1) Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan / narasumber yang ada hubungannya dengan Tanggung Jawab Negara Terhadap Fakir Miskin Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Dalam penelitian ini pedoman wawancara

tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.¹³

- 2) Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari bahan - bahan dokumen baik peraturan perundang - undangan, catatan - catatan, laporan - laporan maupun arsip - arsip lainnya.

1.9.2 Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara :

- 1) *Editing* yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.
- 2) *Sistematisasi* yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- 3) *Klasifikasi* yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

¹³. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dan Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 197

1.10. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁴

Maksud dari metode kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui proses Tanggung Jawab Negara terhadap fakir miskin di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain tersebut tidak kaku sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada dilapangan.¹⁵

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, data harus selalu ada agar permasalahan penelitian ini dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

Data primer adalah adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data yang berasal di lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara.

^{14.} Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 9

^{15.} Beni Ahmad Soebani, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 103

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi – informasi atau keterangan – keterangan.¹⁶

Wawancara dilakukan secara bebas dan terbuka dengan alat berupa daftar pertanyaan – pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh responden.

Selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan – bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan – bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoritis akademis yang mengimbangi kegiatan – kegiatan praktik legislatif (atau praktik yudisial juga).¹⁷ Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku – buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen – notulen seminar hukum, memori – memori yang memuat opini hukum, bulletin – bulletin atau terbitan – terbitan lain yang memuat debat – debat dan hasil dengar pendapat di parlemen,

^{16.} Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, halaman 81

^{17.} Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum (paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM Dan HUMA, Jakarta, 2002, halaman 155

deklarasi – deklarasi dan lain – lain. Bahan – bahan hukum sekunder ini bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan – bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

Dalam penelitiann ini bahan – bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini , meliputi berbagai Undang – Undang sebagai berikut.

1. Pembukaan Undang – Undang dasar 1945 pada Alenia ke 4 (empat)
2. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4);
3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 diatur dalam ketentuan pasal 19 sampai dengan pasal 25 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu pada ketentuan pasal 36 yaitu hak atas kesejahteraan;
5. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

1.11. Sistematika Penulisan

Penelitian yang sedang disusun berjudul "*Tanggung Jawab Negara Terhadap Fakir Miskin Di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat*" Pada skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab dan beberapa sub bab yang kesemuanya saling berkaitan dan dalam satu kesatuan sehingga tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lainnya.

Adapun sistematika yang dimaksud dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I penelitian ini adalah bagian pendahuluan, yang akan menjelaskan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, manfaat dan tujuan penelitian, pembatasan masalah, metode penelitian yang digunakan, serta uraian singkat mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II STUDI PUSTAKA

Pada Bab II penelitian ini akan menguraikan dan membahas mengenai teori - teori Negara kesejahteraan (*welfare state*), kedaulatan dan konstitusi melalui metode studi pustaka

BAB III DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Pada Bab III penelitian ini akan menguraikan deskripsi obyek penelitian

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV akan menjelaskan mengenai pembahasan dan hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Pada Bab V penelitian ini akan membuat simpulan serta saran terhadap pokok permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.